



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO
(NOMOR : 177/Pid.B/2016/PN Png.)
STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YUDHA WAHYU NUGROHO

15.0201.0056

PROGAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO
(NOMOR : 177/Pid.B/2016/PN Png.)
STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

NAMA : YUDHA WAHYU NUGROHO

NPM : 15.0201.0056

Magelang, 21 Agustus 2019

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II


AGNA SUSILA, S.H., M.HUM
NIDN. 0608105401


HENI HENDRAWATI, S.H., M.H
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO
(NOMOR : 177/Pid.B/2016/PN Png.)
STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di
Selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada Tanggal, 21 Agustus 2019

Magelang, 21 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **Agna Susila, S.H., M.HUM**
NIDN. 0608105401
2. **Heni Hendrawati, S.H., M.H**
NIDN. 0631057001
3. **Johny Krisnan, S.H., M.H**
NIDN. 0612046301



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : YUDHA WAHYU NUGROHO
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 03 April 1997
NIM : 15.0201.0056
Alamat : Dusun pandeyan RT01/RW06, Kel.
Tugurejo, Kec. Tempuran, Kab
Magelang.

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul:

**“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO
(NOMOR : 177/Pid.B/2016/PN Png.)
STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 21 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



YUDHA WAHYU NUGROHO
NPM. 15.0201.0056

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDHA WAHYU NUGROHO
NIM : 15.0201.0056
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 21 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



YUDHA WAHYU NUGROHO
NPM. 15.0201.0056

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia dan hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman dan juga berkat doa dan dukungan orang-orang yang berada disekeliling penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONOROGO**

(NOMOR : 177/Pid.B/2016/PN Png.)

STUDI KASUS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE”.

Terdapat banyak kesulitan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan menyelesaikan proses penulisan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat kuasa dan kemurahan hati Allah SWT tugas akhir ini dapat diselesaikan oleh penulis. terselesaikannya tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada. Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Ibu Dr. Dyah Adrianthini Sintha Dewi, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Agna Susila, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu heni hendra wati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Slamet wahyudi dan Ibu Rita yuliati selaku Orang Tua penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, nasehat, dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan nasehat, arahan, dan doa untuk mendukung penulis dalam menggapai cita-citanya.
10. Renny Wahyu Arviani yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi hingga skripsi ini selesai
11. Reza Aditiya Nugraha dan Reza Yudistira Prakasa yang telah senantiasa memberikan pengarahan kepada penulis supaya sesuai dengan standar penulisan skripsi
12. Seluruh sahabatku yang sudah selalu memberi semangat, arahan, dan mendoakan untuk kelancaran semua ini.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Magelang, 21 Agustus 2019

Penulis

Yudha Wahyu Nugroho

Abstrack

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan dan banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online. Berdasarkan putusan yang ditemukan penulis, bahwa putusan dari Pengadilan Negeri Ponorogo ada sedikit kejanggalan mengenai putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Atas dasar hal tersebut diatas, maka Penulis memilih judul skripsi “Analisa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor : 177/Pid.B/2016/PN Png.) Studi Kasus Tindak Pidana Perjudian Online”, adapun rumusan masalah yaitu Apakah dasar hukum dalam menentukan tindak pidana judi online yang digunakan dalam putusan sudah tepat dan Bagaimana akibat hukum yang timbul kepada terdakwa ketika diterapkannya Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer berupa surat keputusan, yang mana keputusan tersebut termuat kasus kejadian judi togel online, yang membuat penulis ingin menelitinya. Serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim.

Menurut pendapat para ahli penegak hukum bahwa putusan tersebut sudah benar dan tepat dilihat dari kasus yang terjadi karena terdakwa hanya sendiri dan nilai omzetnya cenderung kecil dan dari segi aspek pembuktian yang cenderung memakan waktu yang lama jika memakai pasal 27 ayat 2 undang-undang Infomasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). karena dalam pemakaian undang-undang informasi dan transaksi elektronik menggunakan keterangan ahli dan alat bukti berupa handphone yang harus dibedah guna diambil data digitalnya.

Kata Kunci : Analisis Putusan Perjudian Online, Judi Online.

Abstrack

Gambling is an undeniable phenomenon found in the community. Along with the rapid development of technology and information, gambling activities have also transitioned to online gambling which is more practical and safer to do and is found in many communities, especially in internet cafes, or by using a laptop in carrying out these activities, or even through a smartphone that has supporting facilities or supporting applications to play online gambling lottery. Based on the decision found by the author, that the decision of the Ponorogo District Court there is a slight irregularity regarding the decision handed down by the judge. Based on the above, the author chooses the title of the thesis "Ponorogo District Court Decision Analysis (Number: 177 / Pid.B / 2016 / PN Png.) Case Study of Online Gambling Crimes", as for the formulation of the problem namely Is the legal basis in determining actions online gambling crime used in the ruling is appropriate and how the legal consequences arising to the defendant when the application of Article 27 paragraph 2 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

In this study the authors used primary data in the form of a decision letter, which the decision contained in the case of online gambling gambling, which made the writer want to examine it. As well as conducting interviews with several speakers such as the Police, Attorney General and Judges.

In the opinion of the law enforcement experts that the decision was correct and appropriate from the case that occurred because the defendant was alone and the turnover value tended to be small and in terms of proof aspects that tended to take a long time if using article 27 paragraph 2 of the Information and Transaction Law Electronics (ITE). because in the use of information laws and electronic transactions using expert statements and evidence in the form of mobile phones that must be dissected in order to retrieve digital data.

Keywords: Analysis of Online Gambling Decisions, Online Gambling.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Konseptual.....	12
1. Pengertian Perjudian.....	12
2. Macam-macam Perjudian	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	16
4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana	17
5. Pengertian Cyber Crime.....	24
6. Pengertian Judi <i>Online</i>	27
C. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Bahan Penelitian	32
C. Spesifikasi Penelitian.....	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	34

E. Analisis Bahan Hukum	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Dasar Hukum Yang Diterapkan Dalam Menentukan Tindak Pidana Judi Online 38	
B. Akibat Hukum Bila Diterapkan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik	73
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya (Prodjodikoro 1986).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online (Asrul Azis 2012).

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan (Legendsinclair.com 2015).

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui smartphone. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern (Putri Ayu Trisnawati 2015). Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online.

Kasus perjudian di kawasan Ponorogo mulai marak kembali sejak tahun 2016. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut, Unit Reskrim Polsek Jenangan Ponorogo menggerebek saudara Deby Dwi Saputra alias Aming bin Usman 27 tahun laki-laki agama islam pekerjaan swasta pada hari senin tanggal 4 april 2016 bertempat dirumah teman deby yang terletak dkh. Tumpuk RT1/RW2 desa kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, telah ditangkap karena melakukan judi online jenis togel (toto gelap). Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor jenangan Resor Ponorogo Jawa Timur berhasil menangkap 1 pelaku judi saat melakukan penggerebekan. Kasus tersebut terungkap berkat laporan masyarakat karena didaerah tersebut ada yang mengedarkan togel

Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah buku rekening bank BRI an. Sri nuryati , 1buah ATM bank BRI, 1 buah HP bermerek xiami yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat transaksi, dan uang tunai Rp 100.000 rupiah

Kepada tersangka dijerat 2 pasal

1. Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah
2. Pasal 303 Bis KUHP Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah

Berdasarkan Pasal 303 (3) KUHP, yang disebut dengan permainan judi adalah:

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya” (Moeljatno 1990)

Selain itu juga perjudian yang berbasis online termuat didalam
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 27 ayat 2

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Perjudian togel yang dilakukan secara online, memenuhi definisi perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut sebab keuntungan hanya didasarkan pada peruntungan semata. Jenis permainan dalam judi togel online yang marak digemari adalah permainan 4D 3D 2D dengan mencoba menebak angka sesuai dengan kombinasi yang dipilih. Hal tersebut tentunya dilakukan secara online dengan memilih server dan tempat atau warnet yang dijadikan sebagai tempat berjudi. Selain mudah juga aman dari jangkauan pihak yang berwenang (kepolisian) dari pada judi yang dilakukan secara konvensional. Inilah yang menjadikan judi togel online belum begitu efektif penanggulangannya serta dalam proses penindakan dan jeratan hukumnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul : **Analisa Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian Online**

B. Rumusan Masalah

Dari pandangan dan pemikiran latar belakang di atas maka dapat dilihat permasalahannya adalah :

1. Apakah dasar hukum dalam menentukan tindak pidana judi online yang digunakan dalam putusan sudah tepat ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul kepada terdakwa ketika diterapkannya Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang diterapkan dalam menentukan tindak pidana judi online
2. Untuk mengetahui perbedaan akibat hukum yang timbul ketika diterapkannya pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua, khususnya para aparat penegak hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan suatu perumusan tindakan pidana

2. Manfaat praktis

Untuk kepentingan akademik dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti sendiri dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkemungkinan pada khususnya.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana judi online yang terdiri dari V (lima) bab di mana antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi teori-teori yang sesuai dengan permasalahan. Pengertian perjudian, Macam-macam perjudian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian, Perjudian ditinjau dari hukum pidana, , Pengertian Cyber Crime, Pengertian judi online.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut; metode penelitian, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya. Dalam putusan yang diberikan oleh hakim apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akibat hukum yang timbul antara perbandingan diterapannya pasal 303-bis KUHP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	<p>Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar (Studi putusan: 587/Pid.B/2013/ PN.Mks) Nama: RISMAN Nim : 10500111112 JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR</p>	<p>1..Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Online di Kota Makassar ?</p> <p>2.Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perjudian Online (Putusan No.587/Pid.B/2013/PN.Mks)?</p>	<p>Normatif; Empiris</p>	<p>Pokok masalah penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa faktor-faktor penyebab perjudian online di kota makassar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan terhadap pelaku perjudian online dengan no register perkara 587/Pid.B/2013/ PN.Mksdimakassar. Apakah putusan hakim sesuai dengan ketentuan undang-undang serta interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada si pelaku. Dalam putusan hakim yang telah dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada, tetapi hakim tidak menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang. Melainkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan daripada ketentuan yang telah ditentukan, hal itu tentunya didasari berbagai pertimbangan oleh seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan, tentunya melihat dari kehidupan keluarga si terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, si terdakwa telah menyadari kesalahannya serta telah berjanji untuk tidak melakukannya lagi, hukuman tersebut mampu memberikan efek jera kepada si terdakwa dan mampu membantu untuk melakukan pemberantasan terhadap para pelaku kejahatan patologi sosial lainnya. Penelitian ini mampu mengutarakan baik secara eksplisit maupun implisit akan faktor-faktor penyebab perjudian melalui media online, apa yang menjadi daya tarik tersendiri dari perjudian online, walaupun semua orang mengetahui bahwa perjudian itu adalah perbuatan yang dilarang didalam aturan negara dan</p>

				didalam ajaranagama. Karena perjudian melalui media online sudah tidak menjadi rahasia umum telah diminati banyak dari masyarakat indonesia bahkan para generasi muda yang notabeneanya masih pelajar yang telah menjadikan perjudian online sebagai mata pencaharian
2.	SKRIPSI TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN(Analisis Putusan Nomor 529/Pid.B/2012/PN.Plp) Nama:MUHAMMAD SUTRISNO YANI B11111048 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR	1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana perjudian dalam putusan No.529/Pid.B/2012/PN.Plp? 2. Bagaimanakah PertimbanganHukum olehHakim dalam menjatuhkanputusan berupa pembedanaan terhadap Tindak Pidana Perjudian dalam putusan No. 529/Pid.B/2012/PN.Plp?	Yuridis Empiris	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian dan untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor : 529/Pid.B/2012/PN.Plp.Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo khususnya pada instansi Pengadilan Negeri Palopo. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dan studi dokumen, wawancara dilakukan langsung dengan hakim yang terkait dengan kasus ini. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian sudah sesuai karena penerapan sanksi dalam putusan perkara Nomor : 529/Pid.B/2012/PN.Plp dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah menjelaskan unsur tindak pidana perjudian dan sanksi yang diberikanpun sudah sesuai dengan pidana materil mengingat sistem pembedanaan dalam KUHP menggunakan pidana maksimal.(II) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadappelaku tindak pidana perjudian dalam perkara nomor : 529/Pid.B/2012/PN.Plpdalam pertimbangan hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang sesuai dengan pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, seharusnya pelaku mendapatkan hukuman sesuai yang diatur dengan pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi

				lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
3.	<p>PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PN BINJAI NO.268/PID.B/2015/PN/BNJ) Nama: ILKHAMUDDIN RAMADHANY SIREGAR FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN</p>	<p>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi online di Indonesia ? 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana judi online di Indonesia ? 3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN.Binjai No. 268/Pid.B/2015/PN.Bnj)</p>	Yuridis Empiris.	<p>Hukum Positif Indonesia memandang tidak semua perbuatan yang mengandung pertarungan ataupun perbuatan yang merupakan lucky draw (pengharapan terhadap keberuntungan) yang mengandung unsur uang didalamnya merupakan suatu tindak perbuatan yang merugikan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Untuk itu di dalam masyarakat tidak semua mengetahui bahwa tindakan berbau lucky draw (pengharapan terhadap keberuntungan) yang mengandung unsur uang didalamnya sebagai suatu perbuatan yang di anggap dan dapat di golongan kedalam tindak pidana perjudian. Untuk itu perlu dilakukan suatu penyuluhan ataupun tindakan yang jelas dari pemerintah pembuat undang-undang mengenai bahaya dan kerugian apa yang didapatkan dari perbuatan ini. Lebih lagi semakin maraknya tindak pidana perjudian melalui internet (judi online) terutama dalam hal Judi TOGEL Online (Toto Gelap melalui internet). Pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka (Library search). Sumber hukum dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari skripsi, artikel, tesis, majalah, internet, dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya terhadap pelaku tindak pidana judi online masih diberlakukan pengaturan yang sama dengan perbuatan perjudian pada umumnya (konvensional), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Sementara seperti yang kita ketahui bersama bahwa telah ada undang-undang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana perjudian online ini, yakni yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan pidananya didalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penerapan suatu hukuman pada tindak pidana perjudian ini perlu diberikan hukuman yang berat, yang akan berakibat timbulnya efek jera bagi</p>

				<p>pelaku maupun masyarakat lain agar tidak terjadinya tindak pidana perjudian ini. Maka dari itu peran pengadilan terkhususnya pada jaksa dan hakim dituntut lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini, tidak hanya melihat dari sisi pelaku saja, namun dari sisi berkelanjutannya tindak pidana ini, terlebih lagi perjudian ini dapat menimbulkan tindak pidana lain apabila telah menjadi maniak didalam perjudian.</p>
--	--	--	--	---

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Perjudian

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum diketahui hasilnya (Kartono 2009).

Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah.

Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur:

- a. Adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi).
- b. Ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah.
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (murahanah), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

2. Macam-macam Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan judi dan menuntut ketekunan serta keterampilan dalam berjudi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola bisa menjadi obyek judi. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai Pelepas ketegangan sesudah bekerja. Dikemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), Di sebutkan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi: (Pudjaatmaka 1989)

a. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:

- 1) Roulette
- 2) Blackjack
- 3) Bacarat
- 4) Creps
- 5) Keno
- 6) Tombala
- 7) Super Ping-Pong
- 8) Lotto Fair
- 9) Satan
- 10) Paykyu
- 11) Slot Machine (Jackpot)
- 12) Ji Si Kie
- 13) Big Six Wheel
- 14) Chuc a Cluck
- 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan
- 16) Yang berputar (Paseran)
- 17) Pachinko
- 18) Poker
- 19) Twenty One
- 20) Hwa-Hwe
- 21) Kiu-Kiu

b. Republik Indonesia, Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

- 1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak
- 2) Lempar gelang
- 3) Lempar uang (coin)
- 4) Koin
- 5) Pancingan
- 6) Menebak sasaran yang tidak berputar
- 7) Lempar bola
- 8) Adu ayam
- 9) Adu kerbau
- 10) Adu kambing atau domba
- 11) Pacu kuda
- 12) Kerapan sapi
- 13) Pacu anjing
- 14) Hailai
- 15) Mayong/Macak
- 16) Erek-erek.

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:

- 1) Adu ayam
- 2) Adu sapi
- 3) Adu kerbau
- 4) Pacu kuda
- 5) Karapan sapi
- 6) Adu domba atau kambing
- 7) Adu burung merpati

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan

datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Kelakukan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Lebih lanjut dalam penjelasan mengenai perbuatan pidana terdapat syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil dari perbuatan pidana adalah adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP, sedangkan syarat materiil adalah perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karcna bertentangan dengan atau

menghambat akan terciptanya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

4. Perjudian Ditinjau dari Hukum Pidana

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau negara, kalau tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejateraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian dari pada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang dasar aturannya untuk :

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata pemerintahan dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subjek yang dibicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subjek dari hukum pidana itu adalah :

1. Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

2. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau

dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; natural person), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional.

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (criminal liability). Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi. Perbedaannya, dalam

KUHP tidak diatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, hanya pertanggung jawaban individual. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.

Manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat digolongkan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya menjadi terganggu, yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak dapat lagi ketertiban dan ketentraman (Moeljatno 1998).

Sebagaimana diketahui secara garis besar adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya didalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu

mempunyai sanksi hukum yang sifatnya memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka kepada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap si pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya peraturan yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Perjudian yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana dalam Pasal 303 (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
- b. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.¹¹

Larangan-larangan perjudian dalam KUHP sekarang ini adalah seperti berikut: Permainan judi pertama-tama diancam hukuman dalam Pasal 303 KUHP yang bunyinya:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 - 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu.
 - 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 - 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian (Moeljatno 1990).
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.
- c. Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung

bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap bandar judi dan pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, Sedangkan dalam UU ITE Pasal 27 yang bunyinya” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. sehingga dapat dikatakan pemerintahlah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan seperti yang dimaksud, untuk itu dapat dikenal sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, dipinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

5. Pengertian Cyber Crime

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyber space. Cyber space merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). (Hasan 2011) Dalam menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di 2 atau lebih tempat yang berbeda tetapi *cyber space* telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempermasalahkan jarak, waktu, dan tempat / ruang. (Hasan 2011) Realitas virtual yang ditampilkan dalam *cyber space* merupakan suatu kenyataan, fenomena yang kehadirannya, tidak dapat ditangkap atau dipegang dengan tangan, tetapi keberadaannya tidak dapat dielakkan. (Hasan 2011)

Perkembangan *cyber space* mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian *cyber space* tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut John Perry Barlow, *cyber space* lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet. (Hasan 2011) Cyber Space adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelepon atau membaca buku, ada ruang yang muncul, tetapi ruang yang tercipta itu tidak mungkin untuk berinteraksi secara *real-time*. *Cyber space*

dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*. (Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* 2013) Dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa *cyber space* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda. (Wiston 2002)

Pada perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia. Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada setiap sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi). (Widjojo 2005) Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime*. (Maskun, *Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer* 2013)

Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “*computer misuse*”, “*computer abuse*” “*computer fraud*”, “*computer-related crime*”, “*computer-assisted crime*”, atau “*computer crime*”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah “*computer crime*” oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional. Dari berbagai istilah *cyber crime* sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa *cyber crime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Dari rumusan *cyber crime* tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan perjudian online.

Cybercrime merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditujukan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk bentuk kejahatan yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer. Kejahatan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yakni arti sempit dan dalam arti luas. *Cybercrime* dalam arti sempit

adalah kejahatan terhadap sistem komputer, sedangkan *Cybercrime* dalam arti luas mencakup kejahatan terhadap sistem, jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan sarana komputer (Chazawi 2015).

Menganai kegiatan perjudian online (RI 2004) :

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan seperti perjudian online yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis.
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri seperti banyaknya situs perjudian yang dapat di akses secara bebas dan membuat pihak hukum sulit untuk mencegah maraknya perjudian yang melalui online, karena perbuatan itu di perlakukan secara khusus sebab Undang-Undang yang dipakai masuk kedalam Undang-Undang ITE.

6. Pengertian Judi *Online*

Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi *online*.

Sedangkan pengertian judi online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Ada beberapa macam jenis judi online yang tersebar Contohnya adalah (Chazawi 2015) :

- a. Judi bola *online* itu meliputi pertandingan-pertandingan lokal sampai level international sampai pertandingan tertinggi di ajang piala dunia.
- b. Poker adalah permainan kartu bukan keberuntungan melainkan permainan upaya, akal, pemahaman yang mendalam, dan kombinasi menghitung, bergerak dihitung, menggertak, dan

- menipu. Dan sehingga menuntut otak yang tajam untuk menjadi pemenang.
- c. Judi Hongkong adalah judi yang menebak angka yang keluar di pemutar angka keluar, misalnya di keluaran hongkong prize, Atau judi tebak angka.(Togel)
 - d. *Mobile Gambling* Merupakan judi dengan menggunakan wereless device seperti PDAs, Wereless Tabled PCs.s. Berapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobil. GPRS, GSM Data, UMTS, I-Mode adalah semua teknologi lapisan data atas perjudian yang menggunakan media informasi.

Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Yang sebelumnya diatur dalam KUHP bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya Perjudian online yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat Khusus (*lex spesialis*) maka mengesampingkan aturan yang umum.


Pengaturan Cyber Crime perjudian kini sudah tercantum di dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini telah resmi disahkan di DPR-RI pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2008.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur mengenai masalah perjudian yaitu terdapat pada BAB VII Pasal 27 ayat (2) yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian.

Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- A. Jenis Penelitian
- B. Bahan Penelitian
- C. Spesifikasi Penelitian
- D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- E. Analisis bahan hukum

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi

kepastakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui permasalahan yang dibahas. adalah tentang tindak pidana Judi online yang pada saat penerapan hukum ditingkat penyidikan menggunakan KUHP (tindak pidana biasa/umum) sampai dengan putusan pengadilan di situ penulis timbul pertanyaan karena menurut literatur beserta undang-undang yang berlaku bahwa tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya atau komputer akan di kenakan jeratan hukum menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu penulis akan membahas tentang hal tersebut.

B. Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh secara lisan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui wawancara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:142). Selain buku peneliti menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, akan digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan ini. yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu penyidik, jaksa.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagainya.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif yaitu merupakan salah satu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. tentang tindak pidana

Judi online yang pada saat penerapan hukum ditingkat pendidikan menggunakan KUHP (tindak pidana biasa/umum) sampai dengan putusan pengadilan di situ penulis timbul pertanyaan karena menurut literatur beserta undang-undang yang berlaku bahwa tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya atau komputer akan dikenakan jeratan hukum menggunakan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukannya dengan meneliti Peraturan Perundang-Undang, jurna-jurnal hukum, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana-sarjana hukum yang dikaitkan dengan fakta yang ada pada lapangan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber dan informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik dokumentasi. Teknik tersebut dijalankan dengan mencari bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undang yang berkekuatan hukum tetap, buku-buku, pendapat para ahli, jurnal ilmiah.

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan ini, peneliti menemukan fakta yang menarik pada saat membaca suatu putusan dan memahami perkara tersebut, sehingga peneliti menemukan suatu hal yang patut untuk dikaji. Menurut peneliti, hal yang melatarbelakangi peneliti ingin mengkaji perkara tersebut karena penerapan hukum didalam putusan yang dianggap peneliti kurang tepat karena dalam perkara yang terjadi seharusnya perkara tersebut dikenai undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data yang valid akan dilakukan dengan cara:

- a. Mempelajari dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo (Nomor : 177/Pid.B/2016/PN Png.)

Peneliti mempelajari dan menganalisis putusan tersebut melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kasus yang saya ingin teliti. Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

b. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penyidik di kepolisian resor kabupaten magelang, jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.

c. Tahapan Akhir

Pada tahapan akhir ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kumpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah analisa data yang berupaya memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015), sehingga akan dijadikan oleh penulis “SKRIPSI” untuk pemenuhan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah untuk mengolah dan menganalisa data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis induktif, dimana contoh-contoh atau fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu

kesimpulan atau generalisasi. Dalam metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka putusan pengadilan negeri ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penerapan tindak pidana perjudian online

Menurut pendapat para penegak hukum bahwa putusan tersebut sudah benar dan tepat dilihat dari kasus yang terjadi karena terdakwa hanya sendiri dan nilai omzetnya cenderung kecil dan dari segi aspek pembuktian yang cenderung memakan waktu yang lama jika memakai pasal 27 ayat 2 undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). karena dalam pemakaian undang-undang informasi dan transaksi elektronik menggunakan keterangan ahli dan alat bukti berupa handphone yang harus dibedah guna diambil data digitalnya. Jadi pemakaian peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menjerat pelaku adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang tertuang pada pasal 303 bis dan pasal 303 KUHP yang pada saat pembuktian dipersidangan lebih mudah dan juga fakta yang terungkap di dalam persidangan dan dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum yang benar adanya terdakwa melakukan suatu tindak pidana perjudian sesuai dengan keterangan saksi dan juga tuntutan dari jaksa

2. Akibat hukum penerapan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam penyelesaian tindak pidana perjudian online yang dijerat memakai undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang termuat didalam pasal 27 ayat 2 berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Dan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.ada beberapa proses penyelesaiannya apabila memakai undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang pada intinya proses yang membedakan dalam memproses alat bukti yang tadinya berupa digital menjadi nyata apabila melihat kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) pasal 184 alat bukti berupa : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Data digital yang sebelumnya tidak masuk didalam alat bukti melalui laboratorium forensik khusus elektronik diproses melalui pemetaan data yang di ubah menjadi dokumen yang siap di cetak dan

wujudnya berbentuk nyata yang dalam hal ini bila dipersamakan di dalam alat bukti di KUHP maka masuk didalam surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli.

B. Saran

1. Saran yang dapat penulis berikan adalah seharusnya aparat penegak hukum lebih mengetahui jenis-jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang konvensional maupun tindak pidana yang lebih modern. Perjudian sebagaimana diatur dalam KUHP merupakan tindak pidana perjudian yang konvensional, sedangkan tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU ITE merupakan perjudian yang dilakukan menggunakan teknologi informasi yang berarti merupakan tindak pidana perjudian dimensi baru yang lebih modern. Seharusnya Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan agar tidak salah merumuskan perbuatan terdakwa. Penuntut Umum juga harus teliti dalam penerapan asas hukum pidana seperti dengan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Atau lebih baiknya suatu penerapan hukum didalam putusan tersebut seharusnya jaksa penuntut umum apabila surat dakwaannya ingin lebih akurat maka dalam perkara perjudian online pada tuntutan jaksa penuntut umum seharusnya ada 2 undang-undang yang dicantumkan atau *dijuncto* yang berarti ada 2 undang-undang yang

satunya berisi peraturan umum dan satunya peraturan khusus yang berhubungan seperti Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). jo pasal 303 bis dan pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

2. Didalam dakwaan, jaksa penuntut umum juga kurang cermat tentang persoalan penjeratan kepada pelaku karena bila di pelajari lebih dalam, bahwa terdakwa melanggar banyak ketentuan pidana yaitu pasal 303 KUHP dan 303 bis KUHP yaitu terdakwa menjual hasil pemasangan judi online kepada orang lain dan pasal 27 ayat 2 undang-undang no.11 tahun 2008 yang mana pelaku memasang judi toto gelap yang berbasis online yaitu dengan menggunakan handphone maka apabila dalam suatu penjeratan hukum seharusnya ada cadangan atau dakwaan alternatif supaya apabila hakim berpendapan lain pelaku tidak akan lolos dari jeratan hukum karena dalam konteks perjudian konvensional dan online sangat jauh berbeda mungkin akan sedikit penulis uraikan apa itu perbuatan yang mana seseorang pelaku melanggar banyak ketentuan pidana (concursum)

Concursum merupakan istilah dalam ilmu hukum pidana yakni gabungan tindak pidana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak tersebut belum ada

putusannya dan didakwakan sekaligus. *Concursus* digunakan kepada seseorang yang melakukan beberapa peristiwa tindak pidana.

Batas-batas *concorsus* adalah :

1. yang melakukan tindak pidana seseorang. Ini yang membedakan *concorsus* dengan penyertaan
2. seseorang melakukan tindak pidana lebih dari satu tindak pidana
3. bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili

Dalam merumuskan sanksi pidananya, perbarengan tindak pidana ini menggunakan sistem penyerapan (*absorpsi*), artinya pelaku tindak pidana perbarengan akan dikenakan satu ancaman tindak pidana yang terdapat di satu pasal saja namun dipilih pasal yang terberat, bisa jadi malah ada pemberat sanksi pidana. Hal itu tergantung jenis perbarengan yang dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis perbarengan dalam KUHP ada 3 (tiga) yakni perbarengan berlanjut, *concorsus idealis* dan *concorsus realis*.

- a. ada *Concorsus Idealis*, pasal 63 (suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana)
- b. ada *perbuatan berlanjut* (Pasal 64), apabila seseorang melakukan beberapa, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

c. ada *Concursus Realis* (Pasal 65) apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik (kejahatan/pelanggaran); jadi tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain.

Daftar Pustaka

Buku

Azis, Asrul 2012, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah*. 2012. "*Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi "Jurnal Ilmiah"*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.

Adam, Chazawi. 2015. *Tindakan Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.

Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.

Siahaan, Jokie. 2009. *Sosiologi Perilaku Menyimpang*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Kartini, Kartono. 2009. *Patologi Sosial, jilid 1*. Jakarta: Rajawali Pers.

Maskun. 2013. *Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

———. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

———. 1990. *KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wirjono, Prodjodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco.

Pudjaatmaka, A. Handayani. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Cipta Adi*. Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka.

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. 2015. *“Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*. Jember: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember.

RI, Putlitbang Hukum dan peradilan Mahkamah Agung. 2004. *Naskah Akademis Kejahatan Internet . Cybercrime*.

Widyopramono Hadi, Widjojo. 2005. *Cyber crimes dan Pencegahannya*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Wiston, Keny. 2002. *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names*. Bandung: Citra Aditya.

Website

Legendsinclay.com. 2015. *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*. Agustus 15. Accessed April 2, 2019. <http://legendsinclay.com>.

Aturan Perundang-Undangan

Moeljatno. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

—. 1990. *Kuhp : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik